



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
20. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 45);
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 102);
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);  
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111)
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 19).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

### Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 memuat:
  - a. Rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - b. Prioritas program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - c. Rencana kerja;
  - d. Pendanaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025; dan
  - e. Kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- (2) RKPD Kabupaten Aceh barat Daya Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2025.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan / atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam peraturan ini.
- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 dilakukan, dengan/tanpa melakukan perubahan pada peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 11 Juli 2024 M  
05 Mukuram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

  
DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 15 Juli 2024 M  
09 Mukuram 1446 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

  
SALMAN ALFARISI



# PEMERINTAH ACEH

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Telp. (0651) 21440 (Hunting), Fax. 33654, email : bappeda@acehprov.go.id

BANDA ACEH - 23121

Nomor : 050/0373  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.-----

Banda Aceh, 01 Juli 2024  
24 Dzulhijjah 1445

Yang Terhormat,

Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya

di -  
Blang Pidie

1. Menindaklanjuti surat kami Nomor 050/0309 tanggal 21 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang kami sampaikan kepada Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Aceh, maka Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh telah melaksanakan Rapat Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada tanggal 26 s.d 29 Juni 2024 untuk 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota, bertempat di Grand Permata Hati-Banda Aceh dengan dihadiri oleh pejabat terkait dari unsur Pemerintah Aceh dan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta hasil fasilitasi, maka kami harap kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk segera:
  - a. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
  - b. Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi Peraturan Bupati Aceh Barat Daya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2025 ditetapkan.
  - c. Menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 kepada Gubernur Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, dengan melampirkan matrik penyempurnaan hasil fasilitasi.
  - d. Menindaklanjuti hasil fasilitasi Pemerintah Aceh dan tindak lanjut terhadap reviu APIP Kabupaten Aceh Barat Daya dalam bentuk surat tertulis ditandatangani oleh pimpinan masing-masing selanjutnya disampaikan kepada dalam bentuk *soft copy/pdf* melalui link: [https://bit.ly/Tinjuthasil\\_fasilitasiRKPDKabKota25](https://bit.ly/Tinjuthasil_fasilitasiRKPDKabKota25) selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2024.
3. Demikian disampaikan dan terima kasih.

a.n GUBERNUR ACEH  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Dr. H. T. AHMAD DADEK SH, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681129 199403 1 004

### Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Pj. Sekretaris Daerah Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Pj. Bupati Aceh Barat Daya.



Lampiran : Surat Kepala Bappeda Aceh

Nomor : 050/0373

Tanggal : 01 Juli 2024

### HASIL FASILITASI

## RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

### I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 dapat dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap pada tanggal 25 Juni 2024, yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan fasilitasi dari Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Aceh;
- b. Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;
- c. Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.
- d. Hasil Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan.
- e. Gambaran Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan Antara RPJMD/RPD dan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.
- f. Hasil Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP); dan
- g. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025.

### II. HASIL FASILITASI

Beberapa hal yang perlu disempurnakan di dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025, antara lain:

1. Sistematika dan Substansi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025
  - a. Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025 sudah sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. Catatan penyempurnaan terhadap sistematika dan substansi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Catatan Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya  
Tahun 2025

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
Bab I Pendahuluan		
1	Latar Belakang	Menambahkan narasi terkait dengan gap/permasalahan/kendala/tantangan yang dihadapi berdasarkan hasil capaian evaluasi indikator makro periode Tahun 2019-2023 yang ada di Kab. Aceh Barat Daya
2	Dasar Hukum	Menambahkan/menyempurnakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Aceh tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);</li> <li>4. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh</li> </ol>



No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
		Nomor 137); 5. Menyempurnakan nomenklatur/tata cara penulisan dasar hukum (dilengkapi dengan lembaran negara dstnya).
Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah		
1	Kondisi Umum Daerah	1. Data-data yang ditampilkan mohon dapat disajikan secara time series 2019-2023 sebagai tahun dasar perencanaan (n-2) dan dapat dibandingkan dengan Aceh dan Nasional ataupun dengan SKPD sebelumnya, Daerah yang setara sehingga tergambar permasalahan di daerah 2. Menyesuaikan kembali table dan narasi yang disajikan sesuai dengan permasalahan yang disajikan pada bab selanjutnya.(data terkait ruas jalan) 3. Data terkait capaian pada kearsipan dapat disajikan sesuai dengan permasalahan pada bab selanjutnya 4. Menyesuaikan kembali terkait narasi evaluasi yang disampaikan agar dapat menyajikan capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023 dan 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten tahun sebelumnya sehingga menggambarkan permasalahan dan evaluasi terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan 5. Penyempurnaan narasi terkait data capaian SPM. 6. Menyajikan pelaksanaan dan pencapaian terkait Satu Data Indonesia
2	Permasalahan Pembangunan Daerah	1. Permasalahan pembangunan daerah yang disajikan sub bab 2.3.1 harus berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat pada RPD Tahun 2023-2026 dan didukung dengan data yang tersedia pada sub bab 2.1; 2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah diuraikan untuk setiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat daerah bukan diuraikan berdasarkan aspek penyelenggaraan pemerintah daerah; 3. Agar setiap permasalahan disesuaikan dengan data yang disajikan pada sub bab sebelumnya

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
<b>Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah</b>		
1	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyajikan capaian indikator ekonomi mkaro secara komprehensif dengan menyesuaikan kembali dengan kebijakan provinsi dan nasional</li> <li>2. Agar dapat menyajikan terkait capain dan narasi terkait PDRB dari sector pengekuan dengan menganalisis sector mana yang memberikan kontribusi yang paling besar terhadap PDRB</li> <li>3. Agar dapat menyajikan table realisasi dan proyeksi Belanja, pendapatan dan Pembiayaan dari tahun 2021 s/d 2026 seta menyajikan narasi terkkait hasil realisasi dan tergat pencapaian</li> <li>4. Menlihat kembali target pendapatan yang ditetapkan dengan memperhatikan capaian dari 3 (tiga) tahun yang lalu.</li> <li>5. Menyesuaikan kembali proyeksi belanja pegawai sesuai dengan Permendagri No. 15 Tahun 2023</li> <li>6. Menyajikan upaya-upaya peningkatan PAD secara lebih komprehensif</li> </ol>
<b>Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</b>		
1	Tujuan dan Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dapat menyajikan kembali penyelarasan terkait prioritas Pusat, Provinsi dan Daerah</li> <li>2. Agar dalam penyajian prioritas daerah dapat menyajikan indikator dari target yang disampaikan serta juga capaian pada tahun 2023</li> <li>3. Agar menyajikan terkait arah kebijakan pengembangan KEK di daerah</li> <li>4. Menyesuaikan kembali Visi dan Misi dari RPJPA 2025-2045 dan juga tema dan Prioritas dari RKPA 2025</li> </ol>
2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menambahkan sasaran dan target pembangunan (indikator tujuan/sasaran pembangunan RPD Tahun 2023-2026) pada setiap prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;</li> <li>2. Menambahkan arah kebijakan dan highlight intervensi (proyek prioritas) untuk setiap prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;</li> </ol>
<b>Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</b>		
1	Tidak ada catatan	
<b>Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>		
1		1. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025 perlu dipastikan bahwa penentuan indikator kinerja

No	Bab/Subbab	Catatan Penyempurnaan
		<p>sudah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Memperhatikan kembali target yang disampaikan dengan menambahkan capaian pada tahun 2023</p> <p>3. Agar dapat menambahkan narasi terhadap perubahan dari target yang ditetapkan pada RPD</p>
Bab VII Penutup		
1	Tidak ada catatan	


### III. HAL-HAL LAINNYA YANG MENJADI PERHATIAN

Berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025, maka disampaikan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya diminta memperhatikan, mempertimbangkan, dan mengakomodasi saran/masukan sebagaimana tabel di atas dan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan berkenaan;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan penataan kegiatan pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 diharapkan untuk memperhatikan kewenangan sesuai tingkatan pemerintahan untuk masing-masing urusan dan kesesuaian keluaran (*output*) yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan guna mendukung pencapaian hasil (*outcome*).
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penginputan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025 melalui aplikasi SIPD RI harus sampai pada rincian komponen dan memastikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sama dengan nol.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Kepala Bappeda secara resmi menyampaikan hasil tindak lanjut hasil fasilitasi kepada Kepala Bappeda Aceh.

Demikian hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR ACEH  
\* KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Dr. H. T. AHMAD DADEK SH, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19681129 199403 1 004

